

## **PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR: 81/HK.03.1-Kpt/7326/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79-03-27/PHPU. DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon, Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi.  
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.  
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 068/HK.03.1-Kpt/7326/KPU-Kab/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 80/HK.03.1-Kpt/7326/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Toraja Utara Nomor : 81/HK.03.1-Kpt/7326/KPU-Kab/VIII/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagai berikut:  
1. Menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Dapil 1 sebanyak 7 Calon, Dapil 2 sebanyak 6 Calon, dapil 3 sebanyak 5 Calon, Dapil 4 sebanyak 6 Calon, Dapil 5 sebanyak 6 Calon; dan 2. Total Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 sebanyak 30 Calon.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Toraja Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 Agustus 2019
  - Lampiran 2 halaman.